



**PUTUSAN**

Nomor 594 K/Pid/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FONG TJI JAN alias JUNAIDI FERRY anak dari FONG LAM ;**  
Tempat lahir : Tarakan;  
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/18 April 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi RT. 10 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kodya Tarakan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
4. Pengalihan penahanan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan 21 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan 20 Desember 2016 dalam Tahanan Kota;

Sekarang Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI FERRY anak dari FONG LAM, pada suatu waktu dalam tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, pertama bertempat di Kantor Pertahanan Nasional Kota Tarakan dan kedua bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 594 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan maka Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa JUNAIDI FERRY anak dari FONG LAM mengajukan pengurusan sertifikat tanah miliknya yang terletak di Jalan Slamet Riyadi RT. 10 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan ke Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Tarakan dengan mempergunakan dasar Surat Penjerahan Tanah tanggal 09 Januari 1969 antara Oiy Sui Pin dengan Sdr. Fong Lam (orang tua Terdakwa) dan Surat Penyerahan Tanah tanggal 03 Desember 1969 antara sdr. Oiy Sui Pin dengan FONG TJI JAN alias JUNAIDI FERRY namun pengajuan pengurusan sertifikat tersebut ditolak karena terhadap tanah tersebut sudah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 671 tanggal 10 November 1998 atas nama saksi Fransis Liong Wijaya *juncto* Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 1978 atas nama saksi Oiy Sui Pin (orang tua saksi Fransis Liong Wijaya) kemudian Terdakwa keberatan atas perihal tersebut pada tanggal 20 Agustus 2008 melakukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertahanan Nasional Kabupaten Bulungan, Kepala Kantor Pertahanan Kota Tarakan dan saksi Fransis Liong Wijaya (Oey Ming Liong) di Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda Nomor 31/G.2008/PTUN.SMDA terkait permohonan pembatalan Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 671 Tahun 1998 atas nama saksi Fransis Liong Wijaya *juncto* Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 1978 atas nama saksi Oiy Sui Pin (orang tua saksi Fransis Liong Wijaya) yang telah diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Tanjung Selor atas tanah yang letaknya di Jalan Slamet Riyadi RT. 10 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kodya Tarakan dengan ukuran Panjang  $\pm$  100 meter, Lebar  $\pm$  105 meter sehingga seluas  $\pm$  6.580 M2;
- Bahwa di dalam pembuktian di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda tersebut Terdakwa menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Slamet Riyadi RT. 10 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kodya Tarakan dengan mempergunakan dasar kepemilikan pada Surat Penjerahan Tanah pada tanggal 09 Januari 1969 antara Oiy Sui

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 594 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pin dengan Sdr. Fong Lam (orang tua Terdakwa) dan Surat Penjerahan Tanah tanggal 03 Desember 1969 antara Sdr. Oiy Sui Pin dengan FONG TJI JAN alias JUNAI DI FERRY yang dimiliki Terdakwa sampai dengan akhir putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/TUN/2009 tanggal 21 Oktober 2010 menyatakan pembatalan atau pencabutan terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 671/Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kabupaten Tarakan tanggal 10 November 1998 atas nama Fransis Liong Wijaya oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan fisik pada saat diajukannya permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sehingga luas tanah tidak sebenarnya (senyatanya);

- Bahwa selanjutnya saksi Fransis Liong Wijaya pada tanggal 11 Juni 2013 melakukan gugatan perdata terhadap Terdakwa selaku Tergugat Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Trk terkait kepemilikan tanah milik saksi yang terletak di Jalan Slamet Riyadi RT. 10 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kodya Tarakan dengan ukuran panjang  $\pm$  100 meter, lebar  $\pm$  105 meter sehingga seluas  $\pm$  6.580 M2 sesuai dengan Hak Guna Bangunan Nomor 671 tanggal 10 November 1998 atas nama Fransis Liong Wijaya sampai akhir putusan Mahkamah Agung Nomor 322K/Pdt/2015 tanggal 28 Mei 2015 menyatakan Penggugat/saksi Fransis Liong Wijaya adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang teletak di Jalan Slamet Riyadi RT. 10 Kampung Bugis Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan dengan ukuran panjang  $\pm$  100 meter dan lebar  $\pm$  105 meter luas  $\pm$  6.580 M2, menyatakan bahwa Surat Penyerahan Tanah tanggal 9 Januari 1969 dari orang tua Penggugat/saksi Fransis Liong Wijaya (Oey Soei Ping) kepada orang tua Tergugat/Terdakwa (Fong Lam) dan Surat Penyerahan Tanah tanggal 03 Desember 1969 dari orang tua Penggugat (Oey Soei Ping) kepada (Fong Tji Jan) Tergugat/Terdakwa sendiri tidak sah tidak berkekuatan hukum dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat/Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Porli Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 0356/DTF/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Drs. Kuntoro dan Dedy Prasetyo, S.Si., M.M., kesemuanya pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapat kesimpulan bahwa tanda tangan bukti (QT) atas nama Oiy Sui Pin dengan nomor bukti :

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 594 K/Pid/2017



- 013/2014/DFT, yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT PENJERAHAN yang dibuat di Tarakan pada tanggal 3 Desember 1969 ;
- 014/2014/DFT, yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT PENJERAHAN yang dibuat di atas kertas plaq segel bermaterai Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) tahun 1969 di Tarakan pada tanggal 9 Januari 1969 ;

Sebagaimana dipersoalkan adalah *spurious signature* atau merupakan tanda tangan karangan yang bukan merupakan tanda tangan formal dari tanda tangan pbanding (KT) atas nama Oej Tjeo Peng atau Oey Tjoei Ping atau Oey Soei Pin, sebagaimana terdapat pada dokumen pbanding tersedia;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan Surat Penjerahan tanggal 9 Januari 1969 dan Surat Penjerahan tanggal 3 Desember 1969 yang terdapat tanda tangan atas nama Oey Soei Pin adalah *spurious signature* atau merupakan tanda tangan karangan yang bukan merupakan tanda tangan formal dari tanda tangan Perbanding (KT) atas nama Oej Tjeo Peng atau Oey Tjoei Ping atau Oey Soei Pin untuk melakukan permohonan terhadap surat sertifikat Nomor 671 tanggal 10 November 1998 atas nama pemilik Oiy Sui Pin terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Slamet Riyadi RT. 10 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kodya Tarakan dengan ukuran panjang  $\pm$  100 meter, lebar  $\pm$  105 meter sehingga seluas  $\pm$  6.580 M2 di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara yang dalam putusannya Terdakwa berhak atas tanah tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Fransis Liong Wijaya anak dari Oiy Sui Pin selaku pemilik tanah yang sah;

➤ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;

### **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan Kalimantan Timur tanggal 28 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FONG TJI JAN alias JUNAIDI FERRY anak dari FONG LAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FONG TJI JAN alias JUNAIDI FERRY anak dari FONG LAM, selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 594 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat penyerahan tanggal 09 Januari 1969 yang diserahkan dari sdr. Oiy Sui Pin kepada Fong Lam;
- 1 (satu) buah surat penyerahan tanggal 03 Desember 1969, yang diserahkan dari sdr. Oiy Sui Pin kepada Fong Tji Jan.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- Fotocopy Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 1998 An. Oiy Sui Pin;
- Surat Sertifikat Hak Bangunan Nomor 671 tahun 1998 An. Fransis Liong Wijaya;
- Surat putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 56 PK/TUN/2012 Jo. Nomor 375 K/TUN/2009 Jo. Nomor 76/B/2009/PT.TUN.JKT Jo. Nomor 31 G/2008/PTUN.SMD;
- Surat Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Tarakan tanggal 26 Februari 2014;
- Surat jual beli kendaraan tanggal 10 November 1958;
- Surat jual beli kendaraan tanggal 18 Mei 1964;
- Surat permohonan Izin bangunan rumah tanggal 15 Juni 1964;
- Surat Kartu Pengampunan Pajak Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964, tanggal 19 Mei 1965;
- Surat Perizinan Usaha tanggal 5 Juli 1965;
- Surat Pengampunan Pajak untuk perseroan tanggal 5 Juli 1965;
- Surat Pemberitahuan Sumbangan Wajib Izin Usaha Keputusan Kota Nomor 12/kota/65 tanggal 15 September 1965;
- Surat Pemberitahuan Sumbangan Wajib Izin Usaha berdasarkan Keputusan Kota Nomor 14/Kota/1965 tanggal 14 November 1966;

## **Dikembalikan kepada Fransis Liong Wijaya;**

- Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 31/G/2008/PTUN.SMD tanggal 04 Februari 2009;
- Salinan resmi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 76/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 04 Agustus 2009;
- Salinan resmi putusan kasasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 375 K/TUN/2009., tanggal 28 Desember 2011;
- Salinan resmi putusan peninjauan kembali Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 56 PK/TUN/2012., tanggal 7 Agustus 2012;
- 1 (satu) berkas fotocopy putusan Perdata Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Trk;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 594 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotocopy putusan tingkat banding Nomor 51/PDT/2014/PT.KT.SMDA;
- 1 (satu) berkas fotocopy putusan kasasi (MA) Nomor 322 K/Pdt/2015;

**Dikembalikan kepada Tommy Marces Fery anak dari Fong Tji Jan alias Junaidi Ferry;**

- Surat Sertifikat Hak Bangunan Nomor 671 Tahun 1998 An. Fransis Liong Wijaya;
- Fotocopy Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 1998 An. Oiy Sui Pin;
- Surat Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/013/PN.Tarakan tanggal 26 Februari 2014;

**Dikembalikan kepada Salahuddin;**

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,000(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 305/Pid. B/2016/PN.TAR., tanggal 20 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FONG TJI JAN alias JUNAIDI FERRY anak dari FONG LAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah surat penyerahan tanggal 09 Januari 1969 yang diserahkan dari Sdr. Oiy Sui Pin kepada Fong Lam;
  - 1 (satu) buah surat penyerahan tanggal 03 Desember 1969, yang diserahkan dari Sdr. Oiy Sui Pin kepada Fong Tji Jan;
  - Surat putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor Nomor 56 PK/TUN/2012 Jo 375 K/TUN/2009 Jo. Nomor 76/B/2009/PT.TUN.JKT Jo. Nomor 31/G/2008/PTUN.SMD;
  - Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Tarakan., tanggal 26 Februari 2014;
  - 1 (satu) berkas fotocopy putusan tingkat banding Nomor 51/PDT/2014/PT.KT.SMDA;
  - 1 (satu) berkas fotocopy putusan kasasi Nomor 322 K/PDT/2015;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 594 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 1998 An. Oiy Sui Pin;
- Sertifikat Hak Bangunan Nomor 671/1998 An. Fransis Liong Wijaya;

## **Dikembalikan kepada ahli waris alm. Francis Liong Wijaya**

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 305/Akta.Pid.B/2016/PN.TAR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 09 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 09 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 27 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 09 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 594 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 404/Pid.Sus/2014/ PN.TAR tanggal 07 April 2015 tidak menerapkan peraturan hukum secara benar atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tarakan *a quo* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana telah diatur Pasal 183 Jo. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya “.

Selanjutnya dalam mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

“Alat bukti yang sah adalah :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan *a quo* dalam pertimbangannya mengenai alat bukti hanya didasarkan oleh keterangan saksi atas nama Fong Lok Moi, saksi Lilik Sunaryati, Keterangan Ahli Zahara, dan Keterangan Terdakwa.

Dan mengenai alat bukti berupa keterangan saksi bernama Fong Lok Moi yang merupakan masih satu marga Terdakwa, keterangan saksi Lilik Sunaryati yang mana keterangan saksi, tidak dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya atau berdiri sendiri, dan justru memberikan keterangan yang bertolak belakang atau berbeda dengan keterangan saksi atau fakta yang diperoleh dari alat bukti berupa : keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu : Lisa Wijaya anak dari (alm) Oiy Sui Pin, Mailani bin Tjamat, Syamsuddin Ali, S.E., Ramli Kaisar, Fransis Liong Wijaya anak dari Oiy Sui Pin, Lie Lian, Muhammad Rudjiansyah bin Muhammad Seman, Mailani bin Tjamat, Fauziah Hejerahnie Hallie binti Halidin (alm), Aguan Wijaya anak dari Oiy Sui Pin, saksi Salahuddin, sehingga keterangan saksi atas nama Fong Lok

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 594 K/Pid/2017



Moi dan saksi Lilik Sunaryati tersebut tidak sempurna atau dapat menjadi 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan saksi yang sah secara hukum karena berdiri-sendiri tanpa dikuatkan dan didukung oleh keterangan saksi lainnya, oleh karenanya maka bertentangan dengan ketentuan dan asas hukum sebagai berikut:

a. Pasal 185 KUHAP yang menyatakan :

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya “.

b. Asas Hukum Pembuktian Pidana yang menyatakan :

“Satu saksi bukan saksi atau *unus testis nullus testis* “

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tarakan *a quo* tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (6) huruf c KUHAP menyatakan :

“ Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa “;

Bahwa dalam putusan *a quo* Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya (vide putusan *a quo* halaman 18-19) yang menyatakan :

“Bahwa berdasarkan keterangan Fung Lok Moi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Oiy Sui Pin dengan Fong Lam adalah kerja sama/kongsi dan juga Oiy Sui Pin membagi tanah sebagian kepada Fong Lam dan juga keterangan Ahli Zahara yang pada pokoknya menerangkan bahwa tulisan yang paling bagus adalah tulisan di Surat Penyerahan tanggal 3 Desember 1969” ;

Bahwa dalam putusan *a quo* Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya (vide putusan *a quo* halaman 21) yang menyatakan :

“Bahwa dokumen perbandingan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 0356/df/2014 tanggal 22 Januari 2014, di mana terhadap dokumen-dokumen tersebut, Penyidik tidak dilakukan penyitaan sehingga Majelis berpendapat bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dikarenakan dokumen-dokumen tersebut adalah satu kesatuan“ ;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang juga telah tertulis dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan juga dalam putusan *a quo* keterangan saksi atas nama Lisa Wijaya anak dari (alm) Oiy Sui Pin, Francis Liong Wijaya anak dari Oiy Sui Pin, Lie Lian, Aguan Wijaya anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Oiy Sui Pin telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa terhadap surat penyerahan pada tanggal 9 Januari 1969 dan surat penyerahan pada tanggal 03 Desember 1969 tidak pernah disaksikan oleh Lisa Wijaya anak dari (alm) Oiy Sui Pin, Fransis Liong Wijaya anak dari Oiy Sui Pin, Lie Lian (istri dari Oiy Sui Pin), Aguan Wijaya anak dari Oiy Sui Pin yang mana ketika pada tahun 1969 tersebut masih bersama-sama tinggal satu rumah di Tarakan;

Bahwa di dalam persidangan terhadap dokumen pembanding surat jual beli kendaraan tanggal 10 November 1958, Surat Jual Beli Kendaraan tanggal 18 Mei 1964, Surat Permohonan Izin Bangunan Rumah tanggal 15 Juni 1964, Surat Pengampunan Pajak Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tanggal 19 Mei 1965, Surat Izin Usaha, tanggal 5 Juli 1965, Surat Pengampunan Pajak untuk Perseroan tanggal 5 Juli 1965, Surat Pemberitahuan Sumbangan Wajib Izin Usaha Keputusan Kota Nomor 12/kota/65 tanggal 15 September 1965 dan Surat Pemberitahuan Sumbangan Wajib Izin Usaha berdasarkan Keputusan Kota Nomor 14/kota/1965 tanggal 4 November 1966 telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Bahwa terhadap dokumen pembanding Surat Jual Beli Kendaraan tanggal 10 November 1958, Surat Jual Beli Kendaraan tanggal 18 Mei 1964, Surat Permohonan Izin Bangunan Rumah tanggal 15 Juni 1964, Surat Pengampunan Pajak Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tanggal 19 Mei 1965, Surat Izin Usaha tanggal 5 Juli 1965, Surat Pengampunan Pajak untuk Perseroan tanggal 5 Juli 1965, Surat Pemberitahuan Sumbangan Wajib Izin Usaha Keputusan Kota Nomor 12/kota/65 tanggal 15 September 1965 dan Surat Pemberitahuan Sumbangan Wajib Izin Usaha Berdasarkan Keputusan Kota Nomor 14/kota/1965 tanggal 4 November 1966 disita dari Fransis Liong Wijaya anak dari Oiy Sui Pin dan telah diakui kebenarannya oleh saksi Lisa Wijaya anak dari Oiy Sui Pin dan Aguan Wijaya anak dari Oiy Sui Pin di depan persidangan;

Bahwa pertimbangan hukum yang disusun dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan *a quo* tidak sesuai dengan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang hanya mengambil fakta yang menguntungkan Terdakwa, karena sesuai dengan Keterangan Lisa Wijaya anak dari (alm) Oiy Sui Pin, Fransis Liong Wijaya anak dari Oiy Sui Pin, Lie Lian (istri dari Oiy Sui Pin), Aguan Wijaya anak dari Oiy Sui Pin yang pada

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 594 K/Pid/2017



pokoknya menyatakan “bahwa para saksi secara tegas dan jelas tidak pernah menyaksikan penandatanganan surat penyerahan pada tanggal 9 Januari 1969 dan Surat Penjerahan tanggal 3 Desember 1969”. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan *a quo* telah menyusun pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan *a quo* tidak mendasarkan pada alat pembuktian berupa : keterangan saksi Lisa Wijaya anak dari (alm) Oiy Sui Pin, Fransis Liong Wijaya anak dari Oiy Sui Pin, Lie Lian (istri dari Oiy Sui Pin), Aguan Wijaya anak dari Oiy Sui Pin yang diberikan atau diperoleh di sidang pengadilan, dan justru bertolak belakang atau tidak sesuai dengan keterangan saksi tersebut, sehingga secara nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP tersebut di atas;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan *a quo* yang amarnya telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tidak memenuhi rasa keadilan dan telah keliru menjatuhkan putusannya karena tidak menerapkan peraturan hukum secara benar atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan pengaburan fakta yang terungkap di muka persidangan dan hanya mengambil keterangan yang menguntungkan Terdakwa ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dalam dakwaan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”:

- Bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu : barang siapa yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;
- Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama FONG TJI JAN alias JUNAIDI FERRY anak dari FONG LAM yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dan selain itu pula selama di persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya di dalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 594 K/Pid/2017



sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## 2. Unsur “dengan sengaja”

Bahwa dengan sengaja dapat dibuktikan dengan :

a) Adanya “kehendak” Terdakwa untuk mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan yang tidak dipalsukan,

b) Adanya “pengetahuan” Terdakwa bahwa surat yang ia pergunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu, dengan kata lain, Terdakwa harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Surat Penjerahan tanggal 9 Djanuari 1969 dan Surat Penjerahan tanggal 3 Desember 1969 tidak pernah disaksikan oleh istri dari Oiy Sui Pin yaitu saksi Lie Lian, dan juga anak-anak dari Oiy Sui Pin yaitu saksi Fransis Liong Wijaya, saksi Lisa Wijaya dan saksi Aguan Wijaya;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Surat Penjerahan tanggal 9 Djanuari 1969 dan Surat Penjerahan tanggal 3 Desember 1969 sebagai salah satu bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan juga dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Tarakan;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## 3. Unsur “mempergunakan surat yang dipalsukan, atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan” ;

Berdasarkan Prof. Simons (dalam PAF. Lamintang, 1991 : 1:2-13) telah menyatakan bahwa : perbuatan membuat secara palsu itu dapat berkenaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau



yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut;

- Bahwa keterangan Ahli AKBP Ir. Didik Subiyantoro dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya mengatakan disidang pengadilan tidak bisa mengatakan, suatu tanda tangan itu palsu atau tidak karena berdasarkan keahliannya yang sudah terstandarisasi nasional maupun internasional hanya bisa menyimpulkan *identic, non identic ata spusious signature* (tanda tangan karangan) dan dalam kaitan perkara ini terhadap Surat Penjerahan tanggal 9 Januari 1969 dan tanggal 3 Desember 1969 menyimpulkan adalah tanda tangan karangan karena bila dibandingkan dengan dokumen pembanding sangat telak sekali perbedaannya;.
- Bahwa dalam persidangan saksi Ramli Kaiser selaku PNS Kecamatan Tarakan Barat telah menunjukkan surat-surat yang ditandatangani oleh Camat Tarakan pada tahun 1966, 1967, 1968 dan 1969) yang tersip di Kantor Kecamatan Tarakan Barat, bila dibandingkan secara kasat mata terhadap surat penyerahan tanggal 3 Desember 1969 terdapat perbedaan pada ukuran cap Tarakan dan terdapat keterangan dari Camat yang menyatakan kenal dengan penghadap dan telah membacakan surat tersebut dihadapan penghadap dan masing-masing penghadap tanda tangan dihadapan Camat sedangkan dalam Surat Penjerahan tanggal 3 Desember 1969 tidak ada keterangan tersebut melainkan Camat hanya mengetahui saja ;
- Bahwa penomoran dari Camat dalam surat penyerahan tahun 1966, 1967, 1968 dan 1969 yang tersip di Kantor Kecamatan Tarakan Barat yang diperlihatkan saksi Ramli Kaiser ,di depan persidangan berbeda dengan Surat Penjerahan tanggal 3 Desember 1969, dimana dalam surat penjerahan tahun 1966, 1967, 1968 dan 1969 yang ditunjukkan penomoran format suratnya adalah Nomor 20/TJT/1966, Nomor 972/TJT/1970, Nomor 78/TJT/1968 dan Nomor 9/TJT/1969, sedangkan dalam Surat Penjerahan tanggal 3 Desember 1969 hanya tertulis Nomor 110/1969 tanpa ada huruf "TJT";
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan pada tahun 1969 bertempat di rumah Oey Sui Pin telah ditandatangani Surat Penjerahan tanggal 9 Januari 1969 dan Surat Penjerahan tanggal 3 Desember 1969 dimana pada saat penandatanganan tersebut juga

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 594 K/Pid/2017



dihadiri oleh anak-anak dari Oey Sui Pin diantaranya Fransis Liong Wijaya, saksi Lisa Wijaya dan saksi Aguan Wijaya juga disaksikan oleh istrinya yaitu saksi Lie Lian, akan tetapi dalam persidangan saksi Lisa Wijaya dan saksi Aguan Wijaya yang diberikan di bawah sumpah dan juga keterangan saksi Fransis Liong Wijaya dan saksi Lie Lian yang dibacakan di depan persidangan secara tegas dan jelas membantah keterangan Terdakwa tersebut dengan mengatakan penandatanganan tersebut tidak pernah terjadi dan juga tidak pernah menyaksikannya;

- Bahwa terhadap saksi Zahara yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum berdasarkan pengakuannya hanya memegang beberapa ijazah/sertifikat (berbahasa Mandarin yang dikeluarkan di Tiongkok, di mana ketika dalam persidangan belum pernah mendapatkan pengesahan ataupun pengakuan dari Ditjen Dikti apakah ijazah tersebut dapat disetarakan atau diperiksa keasliannya;

Dengan demikian unsur “mempergunakan surat yang dipalsukan, atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur “apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian” ;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975 telah memberi kaidah hukum bahwa dapat mendatangkan kerugian pada orang lain” maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada ;

- Bahwa dalam fakta di depan persidangan Terdakwa telah mempergunakan Surat Penjerahan tanggal 9 Januari 1969 dan Surat Penjerahan tanggal 3 Desember 1969, sebagai salah satu bukti yang pada akhirnya Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/TUN/2009 tanggal 21 Oktober 2010 mengabulkan permohonan Terdakwa dan melakukan pembatalan atau pencabutan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 671/Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kabupaten Tarakan tanggal 10 November 1998 atas nama Fransis Liong Wijaya maka atas dasar itu telah merugikan Fransis Liong Wijaya sebagai pemegang sertifikat hak guna bangunan dimaksud ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 594 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi Aguan Wijaya yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa akibat lahan tersebut ditempati oleh Terdakwa dan keluarga maka tidak dapat dibangun, dan kalau lahan tersebut disewakan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun dari tahun 1998 sampai dengan sekarang;

Dengan demikian unsur “apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut surat asli tidak dipalsukan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, meskipun Terdakwa telah menggunakan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 09 Januari 1969 dan tanggal 03 Desember 1969 dari Oey Soei Ping alm (orang tua saksi korban Lisa Wijaya) kepada Fong Lam alm (orang tua Terdakwa), dalam pembuktian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 31/G/2008/PTUN. SMD., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 78/B/2009/PT. TUN. JKT. Jo Putusan Kasasi Nomor 375 K/TUN/2009. Jo Putusan PK Nomor 56 PK/TUN/2012, dan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN. Tarakan Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 51/PDT/2014/PT.KT.SMD., Jo. putusan Kasasi Nomor 322 K/Pdt/2015;
- Bahwa demikian pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Surabaya Nomor Lab. 0356/DTF/2014 tanggal 22 Januari 2014, tarikan grafis tanda tangan Oey Soei Ping alm yang tercantum dalam kedua surat penyerahan tanah tersebut, non identik atau tidak sesuai dengan tarikan grafis tanda tangan Oey Soei Ping alm dalam dokumen pembanding, akan tetapi hal tersebut tidaklah serta merta

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 594 K/Pid/2017



menjadikan tanda tangan dalam kedua surat penyerahan tanah tersebut adalah palsu atau dipalsukan ;

- Bahwa lagi pula sama sekali di muka sidang tidak terungkap dan tidak terbukti siapa sesungguhnya yang membuat Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 09 Januari 1969 dan tanggal 03 Desember 1969 dari Oey Soei Ping alm (orang tua saksi korban Lisa Wijaya) kepada Fong Lam alm (orang tua Terdakwa), dan bahkan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa tanda tangan Oey Soei Ping alm yang tercantum dalam kedua surat penyerahan tanah tersebut adalah palsu atau dipalsukan;
- Bahwa bahkan sebaliknya justru Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melihat sendiri Oey Soei Ping alm yang membuat dan menandatangani surat penyerahan tanah tersebut di ruang tamu rumah Oey Soei Ping alm, dan Oey Soei Ping alm sendiri yang terlebih dahulu membubuhkan tanda tangannya dalam kedua surat penyerahan dimaksud;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, oleh karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHAP harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 594 K/Pid/2017



**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN tersebut ;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19600613 198503 1 002